



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 48  
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui Rasionalisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran melalui mekanisme revisi anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.07/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 48) yang telah diubah dengan peraturan Bupati :

1. Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 9);
2. Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 13);
3. Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 17).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b angka 1) huruf a) dan huruf h) , dan angka 2) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

a. Pendapatan :

|   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Pendapatan Asli Daerah               | Rp. | 222.033.229.775,20        |
| 2) Dana Perimbangan                     | Rp. | 1.647.107.723.252,00      |
| 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. | <u>496.098.758.454,00</u> |
| Jumlah Pendapatan                       | Rp. | 2.365.239.711.481,20      |

b. Belanja :

|  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Belanja Tidak Langsung  |     |                           |
| a) Belanja Pegawai   | Rp. | 850.849.069.914,70        |
| b) Belanja Bunga   | Rp. | 8.500.000.000,00          |
| c) Belanja Subsidi   | Rp. | 4.901.820.000,00          |
| d) Belanja Hibah   | Rp. | 30.671.126.900,00         |
| e) Belanja Bantuan Sosial  | Rp. | 3.578.400.000,00          |
| f) Belanja Bagi Hasil kepada<br>Provinsi / Kabupaten/Kota<br>dan Pemerintah Desa                     | Rp. | 6.449.857.000,00          |
| g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada<br>Provinsi/Kabupaten/Kota,<br>Pemerintah Desa dan Partai Politik | Rp. | 395.756.952.280,00        |
| h) Belanja Tidak Terduga   | Rp. | <u>305.197.259.998,40</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung  | Rp. | 1.605.904.486.093,10      |
| 2) Belanja Langsung  |     |                           |
| a) Belanja Pegawai   | Rp. | 11.825.330.750,00         |
| b) Belanja Barang Jasa   | Rp. | 666.228.082.597,60        |
| c) Belanja Modal   | Rp. | <u>331.063.538.273,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung  | Rp. | 1.009.116.951.620,60      |
| Jumlah Belanja   | Rp. | 2.615.021.437.713,70      |
| Surplus/(Defisit)  | Rp. | (249.781.726.232,50)      |

|  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| c. Pembiayaan Daerah                           |     |                           |
| 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah                | Rp. | 256.060.242.361,54        |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah               | Rp. | <u>6.278.516.129,04</u>   |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | Rp. | <u>249.781.726.232,50</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. | 0,00                      |

2. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran Ia diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 14 Mei 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM  
WAKIL BUPATI,

  
JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 21